

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendukung pernyataan tersebut dimana otonomi daerah berkaitan langsung dengan bagaimana usaha pemerintah daerah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tidak mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat. Tujuan utama dari pelimpahan wewenang diharapkan dapat menekankan bagaimana daerah melakukan pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat jadi tidak hanya melimpahkan wewenang serta pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah saja.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara daerah otonom dapat menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah untuk mendapatkan pendapatan selain dari pusat yaitu disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber untuk membiayai daerah sehingga menentukan keberhasilan kinerja pembangunan di daerah tersebut di masa mendatang. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembanguann ekonomi daerah. Menurut

Romiyati, I., Yulmardi, & Bhakti, A (2019) dalam Maria Silvia Desy (2023) menyatakan bahwa

“Pemerintah pusat masih memegang peran penting dalam keberhasilan pembangunan termasuk pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan dimana hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendayagunaan potensi yang dimiliki”.

Pendayagunaan potensi yang dimiliki dapat dilakukan dengan cara melakukan pengelolaan pada Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan barang milik daerah menjadi faktor krusial serta kunci dalam keberhasilan pemerintah dalam melakukan pengelolaan ekonomi. Pengelolaan barang milik daerah pada “Buku Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah” diartikan sebagai

“Usaha mengerahkan suatu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah untuk tujuan tertentu.”

Pemerintah daerah harus mengedepankan *good governance* agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau *stakeholders* akan pengelolaan barang yang dimiliki oleh daerah. Selain itu juga harus memperhatikan asas-asas yang telah ditentukan agar dapat meningkatkan potensi ekonomi sehingga dapat membiayai pembangunan daerahnya. Asas tersebut telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai”

Selaras dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengatur kebijakan dan siklus pengelolaan barang milik daerah menyatakan bahwa

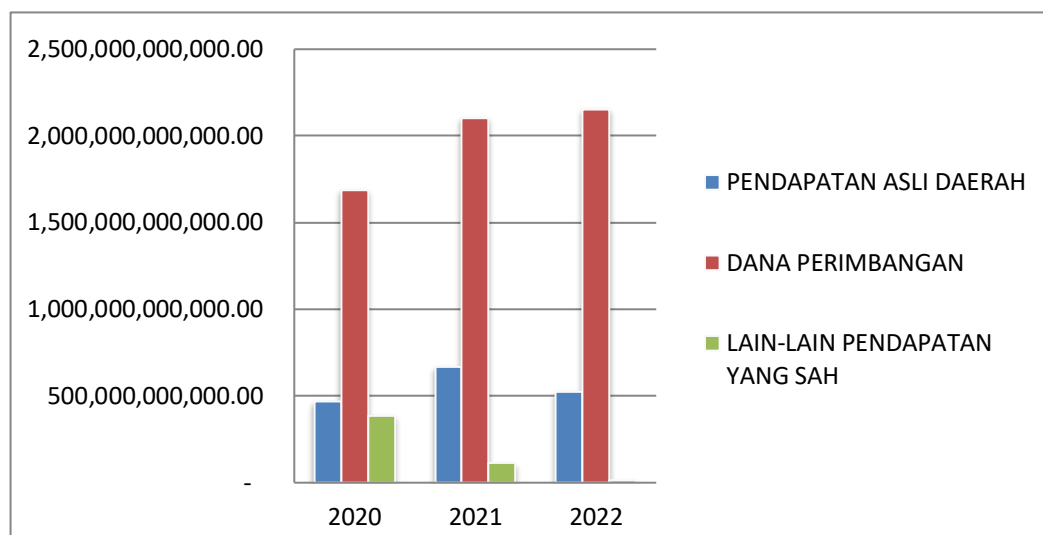
“Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian”

Pengelolaan pada barang milik daerah yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya mencakup kegiatan administratif saja melainkan juga harus dapat memanfaatkan barang milik daerah yang berpotensi. Potensi tersebut sebisa mungkin harus dikembangkan dan dilakukan pemanfaatan semaksimal mungkin. Namun seringkali ditemui banyak permasalahan dalam pelaksanaannya, baik dari faktor *eksternal* maupun *internal*.

Seperti yang dilansir dalam Portal Berita Info Publik bahwa pada tanggal 6 September 2023 KPK bersama dengan Kementrian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi yang membahas mengenai penyusunan regulasi pengukuran kinerja pengelolaan barang milik daerah. Dalam rapat koordinasi tersebut diketahui bahwa terdapat tujuh titik rawan dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu pencatatan belum akuntabel, rekonsiliasi belum dilaksanakan secara rutin, pengamanan belum maksimal, proses hibah belum dilaksanakan secara akuntabel, barang milik daerah dikuasai oleh yang tidak berhak, tidak optimalnya upaya pengambilalihan barang milik daerah yang dikuasai pihak lain, dan pemanfaatan

barang milik daerah oleh pihak ketiga namun tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan oleh pemerintah masih belum mencapai tingkat yang maksimal sehingga masih dijumpai banyak permasalahan seperti yang dipaparkan dalam rapat koordinasi tersebut.

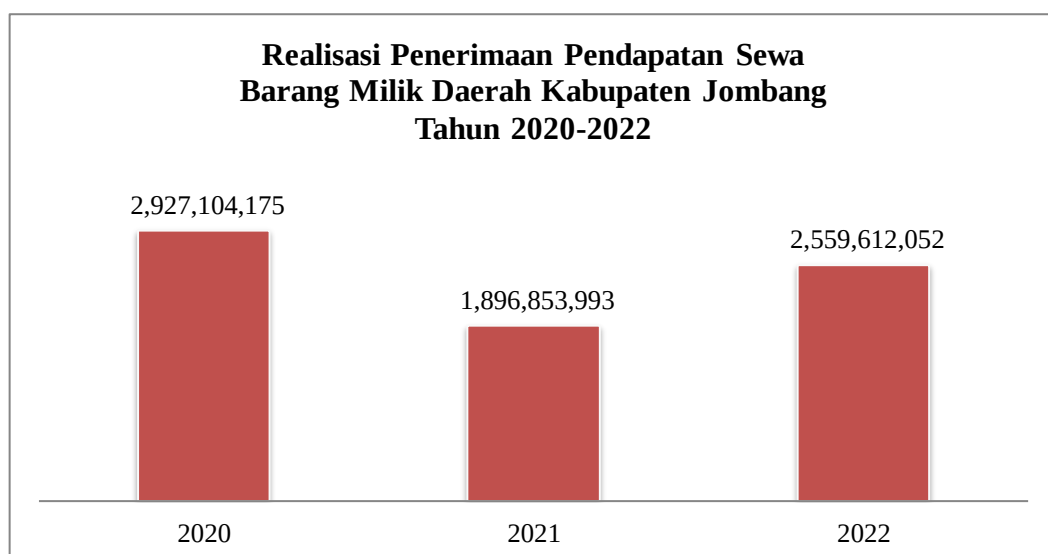
Sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yang mengharapkan daerah mampu mendapatkan sendiri pembiayaan sehingga tidak mengandalkan dana perimbangan dari pusat saja. Namun pada kenyataannya, di Kabupaten Jombang, khususnya dalam kurun waktu 2019-2022, sumber pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang mayoritas masih berasal dari dana perimbangan bukan berasal dari pendapatan asli daerah. Dapat dilihat dalam informasi berupa grafik yang didapatkan dari situs internet milik pemerintah daerah Kabupaten Jombang yaitu www.jombangkab.com dimana dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan hasil berikut ini:



Gambar 1. 1 Grafik Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2022

Melihat grafik mengenai pendapatan daerah Kabupaten Jombang dapat diketahui bahwa selain masih mengandalkan dana perimbangan dalam pembiayaan daerah, perolehan dari pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang yang diterima dalam kurun waktu 2020-2022 mengalami penurunan di tahun 2022 meskipun penurunannya tidak seperti di tahun 2020. Namun hal ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan di tahun 2022 sehingga pendapatan asli daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

Pemanfaatan barang milik daerah termasuk dalam komponen retribusi pemakaian kekayaan daerah dimana timbal balik dari pemanfaatan barang daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun berdasarkan data yang diperoleh di tahun 2021 mengalami penurunan dalam realisasi penerimaan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dimana hanya mampu mencapai nilai Rp1.895.853.993. Berikut penerimaan dari pendapatan lain yang sah dalam Pendapatan Asli Daerah yang disajikan dalam situs resmi milik Kabupaten Jombang yaitu www.jombang.kab.



Gambar 1. 2 Grafik Realisasi Penerimaan Pendapatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2022

Sangat disayangkan apabila pemerintah daerah tidak mengoptimalkan barang milik daerah yang potensial karena jika dibiarkan menganggur akan membebani anggaran pemerintah untuk merawat dan memelihara tanpa diimbangi dengan pendapatan atau manfaat dari barang tersebut. Maka dari itu, ketepatan perencanaan sangat perlu diperhatikan terkait kebijakan dalam pemanfaatan barang milik daerah. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pemanfaatan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang diharapkan mampu mengimplementasikan dan mewujudkan pemanfaatan barang milik daerah dengan optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kasrul Selang (2022) dengan judul “Strategi Optimalisasi Aset Daerah Untuk Penguatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Maluku) yang memberikan hasil bahwa kontribusi aset daerah dari 5 (lima) OPD di Maluku masih sangat rendah yaitu sebesar 1,56%. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan SDM untuk melakukan pengelolaan aset, kondisi aset belum sesuai dengan standar baik dari segi nilai, legalitas maupun kebutuhan.

Penelitian tersebut sejalan dengan Suci Rahma Sari, Mediaty, Nur Dwiana Sari Saudi dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba” yang menyimpulkan bahwa di Kabupaten Bulukumba kontribusi dari sewa barang milik daerah pada pendapatan asli daerah masuk ke dalam kategori sangat kurang

dengan nilai rata-rata 0.33% saja. Akan tetapi, sewa barang milik daerah di Kabupaten Bulukumba sudah mampu mencapai target yang ditentukan.

Begitupula dengan penelitian dari Moh. Zaini (2021) dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan” yang menyatakan bahwa hasil dari kontribusi sewa barang milik daerah di Kabupaten Pamekasan masih berada di bawah persentase 1% dengan kategori sangat kurang namun sudah mampu mencapai tingkat efektivitas yang sangat efektif.

Berbanding terbalik dengan ketiga penelitian yang telah dipaparkan, penelitian dari Muhammad Amin dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di DPPKA Surakarta) yang menyebutkan bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah dengan rata-rata 13,88%.

Hasil penelitian dari Muhammad Amin sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Aldrin Akbar, SE., MM dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua” dimana penelitian tersebut menjelaskan bahwa kontribusi dari pemakaian kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah memberikan pengaruh cukup besar yaitu dengan persentase 34,2%.

Terdapat inkonesistensi pada hasil penelitian terdahulu mengenai kontribusi dari sewa barang milik daerah sehingga hal tersebut memunculkan adanya *research gap*. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kontribusi dari

pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa barang milik daerah memberikan kontribusi yang sangat kurang pada pendapatan asli daerah, tetapi terdapat penelitian yang menemukan hasil bahwa pemanfaatan berupa sewa barang milik daerah sudah memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan asli daerah.

Berdasarkan permasalahan dan research gap yang telah diuraikan, penulis ingin melakukan penelitian pada efektivitas pemanfaatan barang milik daerah dengan tujuan untuk menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah, apakah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 2020-2022 telah sesuai dengan target atukah belum. Sedangkan penelitian pada kontribusi untuk melihat seberapa besar kontribusi dari pemanfaatan aset dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2020-2022. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan barang yang dimiliki untuk dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

Oleh sebab itu , penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di dalam latar belakang, penulis tertarik merumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa di Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana tingkat kontribusi pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa di Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa di Kabupaten Jombang
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kontribusi pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dirancang dengan harapan dapat dijadikan pedoman bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik sejenis dan memberikan tambahan pengetahuan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi dari pemanfaatan barang

milik daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana usaha dari pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan barang milik daerah yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dapat menentukan kebijakan yang lebih baik mengenai pemanfaatan barang milik daerah guna meningkatkan efektivitas dan kontribusi pemanfaatan barang milik daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini dipergunakan untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun di bidang akademik mengenai efektivitas dan kontribusi pemanfaatan barang milik daerah pada Pendapatan Asli Daerah.